



Eksistensi Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Safriyunisa Azizah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
safriyunisaazizah@gmail.com

Abstract

The guarantee law in Indonesia, particularly fiduciary, has undergone significant development in line with the needs of society and the business world. As a guarantee instrument for movable property and other specific items, fiduciary offers the advantage of allowing the grantor to retain possession of the collateral. However, the implementation of fiduciary often faces challenges, especially in the execution of collateral, which frequently leads to injustice for the debtor. The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 marks an important turning point by affirming that execution must involve the court if the debtor does not voluntarily surrender the collateral. This reinforces the principle of justice and protects the rights of both parties. With stricter and more transparent regulations, fiduciary guarantees now function as a legal instrument that supports a balance between legal certainty for creditors and the protection of debtors' rights.

Kata Kunci:

Sertifikat Jaminan Fidusia
Eksistensi
Pelaksanaan Eksekusi

Abstrak

Hukum jaminan di Indonesia, khususnya fidusia, mengalami perkembangan signifikan seiring kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Sebagai instrumen jaminan atas benda bergerak dan benda tertentu lainnya, fidusia memberikan keunggulan dengan tetap memungkinkan pemberi fidusia menguasai benda jaminan. Namun, pelaksanaan fidusia kerap menghadapi kendala, terutama dalam eksekusi objek jaminan yang sering menimbulkan ketidakadilan bagi debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi tonggak perubahan penting dengan menegaskan bahwa eksekusi harus melibatkan pengadilan jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Hal ini memperkuat prinsip keadilan dan melindungi hak kedua belah pihak. Dengan regulasi yang lebih ketat dan transparan, jaminan fidusia kini berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung keseimbangan antara kepastian hukum kreditur dan perlindungan hak-hak debitur.

Corresponding Author:

Safriyunisa Azizah
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
safriyunisaazizah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semak Perjalan hukum jaminan di Indonesia mencerminkan perkembangan sistem hukum yang berupaya menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Salah satu instrumen hukum yang memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi transaksi ekonomi adalah hukum jaminan. Hukum ini berfungsi sebagai sarana untuk mengatur hubungan antara kreditur dan debitur, memberikan perlindungan terhadap hak-hak kedua pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), hukum jaminan diatur secara tegas, memberikan landasan bagi hak kreditur untuk memperoleh jaminan terhadap utang yang diberikan. Walaupun demikian, dalam praktiknya, sering kali dominasi kreditur lebih terlihat jelas dibandingkan dengan posisi debitur. Dominasi ini muncul karena pentingnya kepastian pembayaran utang yang harus dijaga oleh kreditur, sehingga hukum jaminan harus mampu menciptakan keseimbangan yang tidak hanya melindungi hak kreditur, tetapi juga memastikan adanya perlindungan bagi debitur.

Dalam hal ini, fidusia menjadi salah satu instrumen hukum yang diatur dalam hukum jaminan di Indonesia. Fidusia, yang pada awalnya diterapkan di Jerman, masuk ke Indonesia sebagai bagian dari solusi untuk memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam mengakses pembiayaan dengan menjaminkan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia memungkinkan pemberi jaminan tetap menguasai benda yang dijaminkan, berbeda dengan bentuk jaminan lainnya yang mengharuskan pengalihan fisik barang. Pengaturan lebih lanjut mengenai fidusia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini memberi dasar hukum bagi pemanfaatan fidusia dalam transaksi ekonomi di Indonesia, dengan memberi kreditur hak untuk mendapatkan pelunasan utang dari objek yang dijaminkan tanpa harus melalui proses yang panjang.

Namun, meskipun memberikan kemudahan dan fleksibilitas, pelaksanaan jaminan fidusia tidak terlepas dari tantangan hukum, terutama terkait dengan eksekusi objek jaminan. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah dominasi kreditur dalam proses eksekusi. Dalam praktiknya, kreditur dapat memanfaatkan sertifikat fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan secara sepihak, dengan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini membawa potensi pelanggaran terhadap hak-hak debitur, terutama dalam situasi sengketa wanprestasi, di mana pihak debitur merasa dirugikan tanpa proses yang transparan atau keadilan yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih lanjut untuk menjamin eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan yang setara bagi kedua belah pihak.

perubahan dalam pengaturan eksekusi jaminan fidusia ini semakin jelas ketika pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menguji konstitusionalitas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIV/2019 menjadi titik balik dalam perubahan regulasi mengenai eksekusi jaminan fidusia. Sebelumnya, sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan kreditur mengeksekusi objek jaminan tanpa melibatkan pengadilan. Akan tetapi, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dengan demikian, putusan ini menghapuskan praktik eksekusi sepihak dan memberikan perlindungan lebih besar terhadap debitur. Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa keberadaan sertifikat fidusia harus disertai dengan mekanisme hukum yang jelas dan transparan, sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD 1945.

Perubahan yang dihasilkan dari putusan ini memiliki dampak signifikan bagi pelaksanaan hukum jaminan di Indonesia. Tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia kini tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui proses hukum yang sah. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran penting dalam menilai apakah wanprestasi benar-benar terjadi dan memberikan izin untuk eksekusi objek jaminan. Meskipun perubahan ini membutuhkan penyesuaian dalam sistem hukum dan prosedur administratif, seperti persyaratan dokumen dan proses pengajuan ke pengadilan, dampaknya diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.

Berdasarkan perubahan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan hukum jaminan fidusia kini memasuki fase baru. Sertifikat fidusia tidak lagi dianggap sebagai alat eksekusi yang dapat dipergunakan secara bebas oleh kreditur, tetapi harus melalui proses pengadilan yang memastikan hak-hak kedua belah pihak tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum jaminan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kreditur, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga hak dan kepastian hukum bagi debitur. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut mengenai eksekusi jaminan fidusia perlu dilakukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis, di mana kepentingan kedua belah pihak mendapatkan perlindungan yang seimbang.

Dengan demikian, pentingnya penelitian mengenai dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIV/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai implementasi hukum fidusia di Indonesia, tetapi

juga memberikan kontribusi dalam memperbaiki praktik-praktik hukum yang ada, agar tercipta keadilan yang lebih merata bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi (Meiliana & Suryono, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang tepat dengan mengikuti prosedur yang terstruktur dan sistematis. Ini adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan yang sah dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan ini dipilih karena penulis mengandalkan literatur sebagai sumber data utama untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang umum digunakan dalam bidang hukum untuk meninjau prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, konsistensi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan antar hukum (Muhammad, 2004). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yang mencakup serangkaian kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka.

3. PEMBAHASAN

Perjalanan hukum jaminan di Indonesia merupakan cerminan evolusi sistem hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks ini, hukum jaminan menjadi perangkat penting yang mengatur tata hubungan antara kreditur dan debitur. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai salah satu instrumen hukum utama di Indonesia memberikan kerangka dasar mengenai lembaga jaminan, hak kreditur, dan kewajiban debitur. Meski terdapat peraturan yang bertujuan melindungi kedua pihak, dominasi kreditur sering kali terlihat lebih menonjol. Hal ini disebabkan oleh pentingnya kedudukan kreditur dalam menjaga kepastian pengembalian utang dari debitur. Dengan demikian, hukum jaminan tidak hanya menjadi alat perlindungan kreditur, tetapi juga sarana untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kedua pihak (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

Dalam perjalanannya, hukum jaminan di Indonesia telah melibatkan berbagai instrumen, salah satunya adalah fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan memiliki sejarah panjang, mulai dari praktik awalnya di Jerman hingga berkembang menjadi sistem yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Konsep awal fidusia memungkinkan pemberi jaminan tetap menguasai barang yang dijamin, meskipun hak hukum atas barang tersebut telah dialihkan kepada kreditur. Pada masa kini, fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dengan adanya regulasi ini, masyarakat memiliki alternatif jaminan yang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Namun, pelaksanaan jaminan fidusia tidak terlepas dari permasalahan hukum, terutama terkait eksekusi objek jaminan. Pada praktiknya, kreditur sering kali memanfaatkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan secara sepihak (Misnar, 2023). Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran hak-hak debitur, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai wanprestasi. Maka, pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme eksekusi fidusia sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menguji konstitusionalitas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIV/2019 menjadi tonggak penting dalam perubahan pengaturan jaminan fidusia. Salah satu fokus utama dari putusan ini adalah Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Fidusia, yang selama ini dianggap memberikan kekuasaan berlebihan kepada kreditur dalam mengeksekusi jaminan. Setelah putusan tersebut, sertifikat fidusia tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial absolut tanpa melalui prosedur hukum yang jelas.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keberadaan sertifikat fidusia harus disertai dengan mekanisme hukum yang adil. Ketentuan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD 1945. Putusan ini membawa perubahan besar dalam tata cara eksekusi jaminan fidusia. Apabila debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi hanya dapat dilakukan melalui pengadilan (Jati, 2021). Proses ini menghapus dominasi kreditur dalam menentukan wanprestasi dan memastikan bahwa hak-hak debitur tetap terlindungi.

Sebelumnya, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat fidusia tanpa melalui mekanisme pengadilan. Hal ini sering kali menjadi celah untuk tindakan sepihak yang merugikan debitur. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kondisi ini berubah drastis. Kreditur tidak lagi memiliki hak absolut untuk menentukan wanprestasi tanpa melibatkan debitur atau keputusan pengadilan. Hal ini memperkuat posisi debitur dalam sengketa jaminan fidusia (Ratnaningsih & Dewi, 2023). Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan keadilan yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur.

Perubahan signifikan yang diatur dalam putusan ini berdampak pada praktik hukum di lapangan. Sertifikat fidusia yang sebelumnya dianggap memiliki kekuatan hukum absolut kini harus disertai dengan

pengawasan hukum yang lebih ketat. Dalam hal terjadi perselisihan, pengadilan memiliki peran sentral dalam menentukan wanprestasi dan memberikan izin untuk eksekusi objek jaminan. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak debitur, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi kreditur. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

Selain itu, putusan ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Debitur tidak dapat lagi dipaksa menyerahkan objek jaminan tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Hal ini memberikan perlindungan tambahan terhadap hak milik debitur yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945. Sebaliknya, kreditur tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang, asalkan melalui mekanisme hukum yang sesuai. Dengan demikian, putusan ini menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan kedua pihak.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mencakup aspek administratif dan operasional. Kreditur yang ingin mengeksekusi jaminan fidusia harus mempersiapkan dokumen dan bukti yang memadai untuk diajukan ke pengadilan. Proses ini memerlukan waktu dan biaya tambahan, namun menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara adil dan transparan. Di sisi lain, debitur juga memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan menunjukkan bukti bahwa mereka tidak melakukan wanprestasi. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan ruang bagi kedua pihak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Putusan ini juga memberikan dampak pada industri keuangan, terutama dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Bank dan lembaga pembiayaan harus menyesuaikan prosedur mereka agar sesuai dengan ketentuan baru. Hal ini mencakup pengelolaan dokumen fidusia dan penyesuaian dalam perjanjian kredit. Meski membutuhkan adaptasi, langkah ini penting untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mempengaruhi sektor hukum, tetapi juga sektor ekonomi secara keseluruhan.

Pada akhirnya, eksistensi sertifikat fidusia dalam rangka eksekusi objek jaminan kini berada dalam kerangka hukum yang lebih jelas dan berkeadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan arah baru bagi pelaksanaan fidusia di Indonesia (Nanda Dwi Rizkia, 2022). Dengan memastikan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, putusan ini memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Meski prosesnya memerlukan penyesuaian, dampak jangka panjangnya diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan melindungi kepentingan semua pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang dihasilkan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak signifikan pada tata cara eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini tidak hanya melindungi hak-hak debitur, tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang lebih adil bagi kreditur. Dalam konteks ini, eksistensi sertifikat fidusia tetap relevan, asalkan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi titik penting dalam pengaturan hukum jaminan di Indonesia. Jaminan fidusia sendiri merupakan bentuk jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dalam skema hukum ini, benda yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu.

Jaminan fidusia menjadi pilihan yang populer karena karakteristiknya yang memberikan prioritas kepada penerima jaminan fidusia dibandingkan kreditur lainnya. Hak istimewa ini memungkinkan kreditur fidusia memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tidak memiliki jaminan atau alasan sah untuk didahulukan dalam pelunasan utang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal ini ditegaskan melalui Pasal 1131 dan 1132 yang mengatur bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk perikatan-perikatan perseorangan, dan hasil penjualannya harus dibagi secara proporsional kecuali jika ada alasan sah untuk didahulukan.

Keistimewaan jaminan fidusia terletak pada sifatnya sebagai jaminan kebendaan yang spesifik. Kreditur penerima jaminan fidusia berhak didahulukan dalam pelunasan utang, sementara kreditur konkuren hanya memiliki kedudukan yang setara satu sama lain tanpa hak istimewa (Dewi, 2019). Prinsip-prinsip seperti *publishitas* dan spesialisasi menjadi dasar dari pengaturan fidusia, memastikan bahwa benda yang dijadikan jaminan harus didaftarkan dan spesifik. Hal ini memberikan kejelasan hukum dan mendorong kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Dengan kepastian ini, kreditur lebih cenderung memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya.

Jaminan fidusia telah lama dikenal dalam praktik hukum Indonesia, termasuk sejak masa penjajahan Belanda. Awalnya, jaminan fidusia diadopsi sebagai solusi untuk mengatasi kendala dalam gadai yang mensyaratkan pengalihan fisik benda kepada kreditur. Syarat ini sulit dipenuhi oleh debitur yang membutuhkan benda tersebut untuk operasional bisnisnya. Konsep fidusia, yang berasal dari praktik hukum

Romawi kuno, memberikan solusi melalui pengalihan kepemilikan secara kepercayaan tanpa memindahkan penguasaan fisik benda kepada kreditur (Soegianto et al., 2019).

Dalam perkembangannya, kelembagaan fidusia diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum, termasuk dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang dijamin. Pendaftaran jaminan fidusia menjadi tahap penting yang harus dilakukan untuk menjamin keabsahan hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Proses ini juga melibatkan penerbitan sertifikat fidusia yang memuat titel eksekutorial, memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi tanpa harus melalui pengadilan dalam kondisi tertentu.

Namun, masalah terkait eksekusi jaminan fidusia tetap menjadi perhatian utama. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tidak adanya pengaturan eksekusi yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus kredit macet. Proses eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan sering kali menghadapi kendala, baik karena tidak adanya prosedur yang baku maupun potensi penyalahgunaan oleh debitur atau pihak ketiga.

Dalam konteks ini, titel eksekutorial menjadi instrumen penting untuk mempermudah eksekusi jaminan fidusia (Karunia, 2016). Dengan adanya klausul ini, kreditur dapat mengeksekusi benda yang dijamin secara langsung tanpa harus mendapatkan putusan pengadilan, asalkan debitur terbukti melakukan wanprestasi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan batasan penting terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur secara sukarela menyerahkan benda jaminan atau melalui permohonan ke pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan tambahan kepada debitur terhadap potensi tindakan sewenang-wenang oleh kreditur.

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa perubahan signifikan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Kreditur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengambil benda jaminan secara sepihak, meskipun debitur dinyatakan wanprestasi. Proses eksekusi harus melibatkan pihak ketiga yang berwenang, seperti pengadilan atau aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dilindungi (Suwarni, 2018).

Selain itu, peraturan terkait eksekusi jaminan fidusia juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur prosedur eksekusi yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk pelibatan aparat kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap prosedur menjadi sangat penting untuk menghindari potensi konflik atau penyalahgunaan kewenangan.

Sebagai jaminan yang bergantung pada kepercayaan antara pemberi dan penerima fidusia, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga eksekusi, dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, tetapi juga menjaga hak-hak debitur agar tidak dirugikan secara sepihak. Dengan demikian, jaminan fidusia tetap menjadi instrumen yang relevan dalam mendukung hubungan keuangan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia (Suwarni, 2018).

Perjalanan hukum jaminan di Indonesia mencerminkan upaya terus-menerus untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam dunia usaha. Sebagai salah satu instrumen hukum penting, hukum jaminan mengatur hubungan antara kreditur dan debitur. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memberikan dasar pengaturan hak dan kewajiban dalam hubungan ini. Meskipun bertujuan melindungi kedua pihak, kedudukan kreditur sering kali lebih dominan. Dominasi ini timbul karena pentingnya jaminan dalam memastikan pengembalian pinjaman. Dengan demikian, hukum jaminan menjadi alat yang tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga memastikan keseimbangan antara kedua pihak.

Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan memainkan peran sentral dalam sejarah hukum jaminan di Indonesia (Ma'rifah, 2022). Awalnya diadopsi dari praktik hukum di Jerman, fidusia memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan benda yang dijamin. Berbeda dengan gadai yang mengharuskan pengalihan fisik benda, fidusia memungkinkan benda tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Konsep ini berkembang di Indonesia dan akhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Regulasi ini membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan dengan jaminan yang lebih fleksibel.

Namun, pelaksanaan fidusia tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait eksekusi objek jaminan. Sertifikat fidusia, yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan, sering kali digunakan untuk melakukan eksekusi sepihak oleh kreditur. Praktik ini memunculkan risiko pelanggaran hak-hak debitur, terutama ketika terjadi perbedaan interpretasi mengenai wanprestasi (Saputra, 2021). Situasi ini menunjukkan perlunya pengaturan lebih lanjut untuk menjamin eksekusi fidusia berjalan sesuai prinsip keadilan.

Tahun 2019 menjadi titik balik penting dalam hukum fidusia di Indonesia. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pengaturan terkait kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia diubah secara signifikan. Mahkamah menegaskan bahwa sertifikat fidusia tidak lagi memiliki kekuatan eksekusi absolut tanpa keterlibatan pengadilan. Proses eksekusi kini mensyaratkan persetujuan sukarela dari debitur atau melalui mekanisme pengadilan. Keputusan ini memberikan perlindungan lebih kepada debitur dan menghapus praktik eksekusi sepihak yang sering merugikan mereka.

Sebelum putusan tersebut, kreditur memiliki kebebasan luas untuk menentukan wanprestasi dan melakukan eksekusi tanpa melibatkan debitur atau pengadilan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara kedua pihak. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak lagi memiliki hak absolut tersebut. Eksekusi hanya dapat dilakukan setelah melalui proses hukum yang melibatkan pihak ketiga yang berwenang. Langkah ini menciptakan keadilan yang lebih proporsional antara kreditur dan debitur.

Dampak perubahan ini terasa pada berbagai aspek praktik hukum di lapangan. Sertifikat fidusia, yang sebelumnya dianggap sebagai alat eksekusi yang kuat, kini harus dilengkapi dengan prosedur yang lebih ketat. Pengadilan memiliki peran sentral dalam menentukan apakah wanprestasi telah terjadi dan memberikan izin untuk eksekusi. Dengan demikian, hak debitur terlindungi, dan kreditur mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik dalam proses eksekusi.

Selain aspek hukum, putusan Mahkamah Konstitusi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan fidusia. Debitur tidak dapat lagi dipaksa menyerahkan objek jaminan tanpa proses hukum yang jelas. Di sisi lain, kreditur tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang, tetapi hanya melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, putusan ini menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara hak kreditur dan perlindungan terhadap debitur.

Prosedur baru yang diperkenalkan melalui putusan ini juga berdampak pada aspek administratif dan operasional. Kreditur harus mempersiapkan dokumen pendukung yang lengkap untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya tambahan tetapi penting untuk memastikan eksekusi dilakukan secara adil dan transparan. Debitur pun memiliki kesempatan untuk membela diri dan memberikan bukti bahwa mereka tidak melakukan wanprestasi.

Industri keuangan juga merasakan dampak perubahan ini. Bank dan lembaga pembiayaan harus menyesuaikan prosedur internal mereka untuk mematuhi ketentuan baru. Hal ini mencakup pengelolaan dokumen fidusia serta penyesuaian dalam perjanjian kredit. Adaptasi ini memerlukan investasi sumber daya tetapi mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan arah baru bagi pelaksanaan fidusia di Indonesia (Maulana et al., 2022). Dengan memastikan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, putusan ini memperkuat prinsip negara hukum dan keadilan. Meski membutuhkan penyesuaian, dampak jangka panjang dari perubahan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan melindungi kepentingan semua pihak.

Fidusia tetap menjadi pilihan utama dalam pengaturan jaminan di Indonesia. Keunggulan fidusia terletak pada fleksibilitasnya yang memungkinkan pemberi jaminan tetap menguasai benda yang dijamin (Taufik Hidayat Lubis, 2022). Dengan kelebihan ini, fidusia menjadi solusi ideal untuk kebutuhan pembiayaan masyarakat. Namun, untuk menjaga relevansi dan keadilan, pelaksanaannya harus terus diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangan hukum fidusia, prinsip-prinsip seperti spesialisasi dan publisitas menjadi landasan utama. Pendaftaran jaminan fidusia memastikan bahwa benda yang dijamin dapat dikenali secara jelas, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Prinsip ini juga menciptakan kepercayaan antara pemberi dan penerima fidusia, mendorong pertumbuhan hubungan keuangan yang sehat.

Namun, tanpa pengawasan yang memadai, prinsip-prinsip ini dapat disalahgunakan. Eksekusi sepihak yang dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bukti perlunya reformasi hukum dalam pelaksanaan fidusia. Dengan pengaturan baru, pelaksanaan fidusia kini berada dalam kerangka hukum yang lebih transparan dan akuntabel (Maulana et al., 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi juga membawa implikasi signifikan terhadap hak milik debitur. Sebelumnya, debitur sering kali kehilangan hak atas benda yang dijamin tanpa proses yang jelas. Dengan adanya putusan ini, hak milik debitur mendapat perlindungan tambahan. Proses eksekusi harus melibatkan pengadilan, memberikan ruang bagi debitur untuk menyampaikan argumen mereka.

Pada akhirnya, perubahan dalam tata cara eksekusi fidusia membawa dampak positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang. Kreditur mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik, sementara debitur dilindungi dari potensi tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, fidusia tetap menjadi instrumen yang relevan dalam mendukung hubungan keuangan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kesimpulannya, perjalanan hukum jaminan fidusia di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur. Jaminan fidusia memberikan fleksibilitas dalam hubungan kredit, namun sering menghadapi tantangan dalam mekanisme eksekusi yang sebelumnya mengutamakan kepentingan kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah paradigma ini dengan memperketat proses eksekusi melalui keterlibatan pengadilan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih adil bagi debitur tanpa mengabaikan hak kreditur. Dengan pengaturan yang lebih jelas, hukum fidusia kini lebih berkeadilan, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung stabilitas dalam sistem keuangan nasional.

4.2 Saran/Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas hukum jaminan fidusia di Indonesia, disarankan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi hukum kepada kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta prosedur eksekusi yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak berwenang agar proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, penyempurnaan regulasi terkait eksekusi jaminan fidusia sangat diperlukan, untuk memastikan proses yang lebih efisien dan adil. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti mediasi juga harus didorong sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan antar pihak. Terakhir, penting bagi kreditur dan debitur untuk lebih fleksibel dalam menyusun perjanjian kredit, mengingat dinamika ekonomi yang terus berubah, sehingga hubungan keuangan yang sehat dan berkelanjutan dapat terwujud.

REFERENSI

- Dewi, C. I. D. L. (2019). Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 15–25.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). 1, 2 1,2. 10(2), 330–348.
- Jati, I. W. (2021). Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), p 5 (1-18).
- Karunia. (2016). *PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KANTOR CABANG PINJAMAN BUGISAN*. 4(June), 2016.
- Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), 204–226. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.23>
- Maulana, I., Rahman, S., & Prawira Buana, A. (2022). Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.384>
- Meiliana, B. C., & Suryono, A. (2023). Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-Xvii/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *Jurnal Privat Law*, 11(2), 305. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i2.49811>
- Misnar, S. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Vii/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 336.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 134.
- Nanda Dwi Rizkia, H. F. (2022). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. 165. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 95–102. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384>
- Saputra, I. (2021). Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XVII-2019 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(1).
- Soegianto, D., R S, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 191. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>
- Suwarni, S. (2018). A. Pendahuluan. ... *Pemikiran Dan Peradaban Islam*, 307–334. [http://digilib.ia-inpalangkaraya.ac.id/1410/1/Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam_UNESCO_HVS.pdf#page=108](http://digilib.ia-inpalangkaraya.ac.id/1410/1/Sejarah%20Pemikiran%20dan%20Peradaban%20Islam_UNESCO_HVS.pdf#page=108)
- Taufik Hidayat Lubis. (2022). Hukum perjanjian di Indonesia, PT. *Sosial Dan Ekonomi*, 2(3), 177–190.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia